

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Furuq* Al-*muqaddarah* merupakan adalah bagian yang telah ditentukan dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang dimana bagiannya adalah $1/2$, $2/3$, $1/4$, $1/8$, $1/3$, dan $1/6$. Bagian tersebut didapatkan oleh ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan pewaris. Hubungan yang dapat menyebabkan kewarisan adalah hubungan kekerabatan, pernikahan, dan wala (pemerdekaan). Sedangkan *Legitime portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.
2. Perbedaannya juga terdapat pada awal penentuan ahli waris sejak pewaris meninggal dunia, dimana pembagian boleh langsung dibagi tanpa mengurus segala sisa-sisa yang belum tuntas dari pewaris sedangkan hukum kewarisan Islam harus dibereskan semua yang belum tuntas lalu kemudian dibagikan berdasarkan bagian masing-masing ahli waris. Dalam hal ini, keduanya memiliki beberapa persamaan walau memiliki perbedaan yang mencolok. Di hukum perdata, bagian antara tiap-tiap ahli waris adalah sama, sedangkan bagian dari hukum kewarisan Islam sudah ditentukan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan persamaannya juga terdapat pada kelompok kedua dan golongan kedua menurut hukum perdata Islam dan hukum perdata (BW) yaitu orang tua dan saudara-saudara pewaris.

B. Implikasi

1. Dari penelitian di atas hendaknya dapat menjadi sumber sosialisasi hukum kewarisan. Baik untuk penulis maupun masyarakat luas terkait kewarisan yang terdapat di dalam Hukum Islam maupun Kewarisan perdata.
2. Bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat membuka peluang dengan mensosialisasikan hukum-hukum tentang waris baik itu kewarisan dalam Islam maupun Kewarisan dalam hukum perdata agar dapat menambah pengetahuan supaya mendapat pengetahuan yang kompherensif.